



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

Jl. Pancasila No. 29 A Desa Hiliweto Gido Kabupaten Nias

Telp (0639)

Fax (0639)

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS

NOMOR : *01.1* /PW.01.2-Kpt/1204/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang pedoman penerapan, penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang pedoman penerapan, penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan laporan keuangan;
 - d. bahwa untuk penyusunan Laporan keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;
 - e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana kegiatan;
 - f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
5. Undang-undang nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
11. Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP-DIPA 076.01.2.6555860/2021 tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Interna Atas Pelaporan keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :
- Menyusun Jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian.
 - Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya.
 - Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi.
 - Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya.
 - Menyampaikan Laporan kepada Tim Penilai UAPPA-E1/UAPPA E-1 BUN
 - Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : G i d o
Pada Tanggal : 13 JANUARI 2021
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS

ttd

YUNIMAN HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS



LAMPIRAN.....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS

NOMOR : 01.1 /PW.01.2-Kpt/1204/Sek-Kab/I/2020

TANGGAL : 03 Januari 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KABUPATEN NIAS

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	Yuniman Harefa	Plt. Sekretaris	Penanggungjawab
2	Yozafati Gulo	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Tim
3	Christian Haposan Simanjuntak	Plt. Kasubag Hukum	Anggota
4	Soatowanolo Laia	Bendahara	Anggota
5	Reski Halomoan	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6	Femina Yerni Zebua	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di : G i d o

Pada Tanggal : 03 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN NIAS

ttd

YUNIMAN HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS

